



**P E N E T A P A N**  
**Nomor : 63 /Pdt.G/2022/PN Cbi.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara gugatan:

**FARREL APRILIA LATIF** alamat di GG Abd. Rahman No 4 RT. 001 RW. 009, Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : FREDERIKSON SIMARMATA, SH, MH, Dkk Advokat dan Konsultan Hukum Law Firm SIMARMATA ALIANDU & Co, berkantor di Jl. Kemang I No. 11, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2022 selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

**M E L A W A N :**

1. **PT BCA MULTIFINANCE**, yang beralamat di Ruko Graha Cibinong Blok E No. 8-8A, Jalan Raya Jakarta Bogor, KM 43 Cibinong, Bogor, Jawa Barat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : BOBBY FERDINAN, SH, ELFIYANSYAH, SH, Advokat/Pengacara pada FERDINAN LAW FIRM, yang beralamat di Taman Malaka Selatan Blok L1 No. 3. Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2022, selanjutnya cukup disebut **TERGUGAT I**;
2. **ADE SUJANA**, yang beralamat di Kp. Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, selanjutnya cukup disebut **TERGUGAT II**;
3. **PT BCA MULTIFINANCE PUSAT**, yang beralamat di WTC Mangga Dua, Jalan Mangga Dua Raya No. 8, Lt. 6 Blok CL 001, Ancol, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pademangan, Jakarta Utara dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : BOBBY FERDINAN, SH, ELFIYANSYAH, SH, Advokat/Pengacara pada FERDINAN LAW FIRM, yang beralamat di Taman Malaka Selatan Blok L1 No. 3. Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2022, selanjutnya cukup disebut **TURUT TERGUGAT I**

4. **PT BANK BCA TBK**, yang beralamat di Jalan MH. Thamrin No. 1, Menara BCA, Grand Indonesia, Jakarta. Selanjutnya cukup disebut **TURUT TERGUGAT II**

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Cbi, tanggal 23 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Cbi, tanggal 23 Februari 2022 ;

Setelah membaca berita acara sidang perkara Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Cbi, tanggal 23 Februari 2022;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Cbi, tanggal 23 Februari 2022, tanggal 27 April 2022 tentang penunjukan mediator dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan membaca laporan Hakim Mediator bahwa proses mediasi tidak berhasil/ gagal mencapai kesepakatan, maka sidang dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa pada saat akan dibacakan surat gugatan tersebut, Kuasa penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya, dengan surat tertanggal 08-06-2022;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat belum dibacakan di depan persidangan, maka pihak para Tergugat tidak perlu dimintai pendapatnya perihal pencabutan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap Surat Pencabutan Gugatan dari Penggugat tersebut Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk pencabutan gugatan perkara Nomor: 63/Pdt.G/2022/PN Cbi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena guatan tersebut dinyatakan dicabut, maka pemeriksaan dalam perkara *aquo* dianggap telah selesai dan kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register yang tersedia;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), Het Herzeine Inlands Reglement (HIR), serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan perkara perdata Nomor: 63/Pdt.G/2022/PN Cbi, secara hukum telah dicabut oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret gugatan tersebut dari buku register perkara perdata No. 63/Pdt.G/2022/PN Cbi tersebut ;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.876.000,-(satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa tanggal 28-06-2021, oleh kami ZULKARNAEN, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, WAHYU WIDURI, SH.M, Hum., dan AMRAN S. HERMAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29-06-2022 oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh DWI DJAUHARTONO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat II ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Wahyu Widuri, SH.M.Hum

Zulkarnaen, SH

Amran S. Herman, SH.,MH

Panitera Pengganti

Dwi Djauhartono, SH.

## Perincian biaya :

|                                 |     |   |
|---------------------------------|-----|---|
| - Biaya Pendaftaran             | Rp. | 30.000,00   |
| - Biaya Proses                  | Rp. | 75.000,00   |
| - Biaya Panggilan               | Rp. | 1.575.000,00  |
| - PNBP Panggilan                | Rp. | 50.000,00   |
| - Biaya Kirim POS               | Rp. | 50.000,00   |
| - PNBP Pencabutan               | Rp. | 10.000,00   |
| - Biaya Transport ke Kantor Pos | Rp. | 60.000,00   |
| - Materai                       | Rp. | 10.000,00   |
| - Redaksi                       | Rp. | 10.000,00   |
| Jumlah                          | Rp. | 1.876.000,00 (satu <u>juta delapan ratus</u><br><u>tujuh puluh enam ribu rupiah</u> ) |

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Cbi.